



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 123/PID.SUS/2013/ PTR

DEMI MEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tindak pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Ir.ISWANUDDIN SIREGAR
Tempat lahir	: Padang Sidempuan
Umur//tanggal lahir	: 47 Tahun/16 September 1965
Jenis Kelamin	: laki laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Perum Mitra Persada Blok B RT. 005 RW 007 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pedagang

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 15 Juli 2013 Nomor : 123/PID.SUS/2013/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Mei 2013 Nomor: 48/Pid.Sus/2013/PN.PBR;

Hal. 1 hal. 10 Put. No. 123/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Nopember 2013 No.REG.PERK : PDM 293/PEKAN/11/2012, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

•-----
Bahwa ia terdakwa Ir. ISWANUDDIN SIREGAR pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di Toko Obat Naramah Jl. Kaharudin Nasution No.12 Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UU RI No. 36 Tahun 2009, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

•-----
Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Surat Tugas yang ditandatangani Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : KP.06.01.853.Dik.OPGABDA.DK.01/2012 tanggal 22 Februari 2012, Tim / Petugas Balai Besar POM di Pekanbaru, melakukan Operasi Gabungan Daerah (OPGABDA) di Toko Obat Naramah yang merupakan milik Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di Toko Obat tersebut Petugas menemukan sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G sebanyak 29 (dua puluh sembilan) jenis yang terdakwa jual kepada masyarakat umum tanpa memiliki izin dari Dinas Kesehatan setempat untuk menyimpan dan mendistribusikan sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G, lalu Tim pada Balai Besar POM di Pekanbaru mengumpulkan dan mendata obat-obat keras daftar G tersebut berdasarkan nama produk, pabrik, kemasan, serta jumlahnya sebagaimana tertera dalam

Hal. 2 hal. 10 Put. No. 123/Pid.Sus/2013/PTR



tabel sebagai berikut:

NO	NAMA PRODUK	PABRIK	KEMASAN	JUMLAH
1	Amoxicillin	Pharma Lab	Strip /10 tablet	60 tablet
2	Amoxicillin	Pharma Lab	Box/100 tablet	30 tablet
3	Andalan Pil KB	DKT Ind	Strip	14 strip
4	Antalgin	Universal	Strip/10 tablet	20 tablet
5	Antidorin	Sampharindo	Strip/10 tablet	60 kapsul
6	Asam Mefenamat	Bernofarm	Strip/10 tablet	69 tablet
7	Betason N	Kimia Farma	Tube / 5 gr	7 tube
8	Bufacaryl	Zenith	Strip/10 tablet	80 tablet
9	Dexamethasone 0,5 mg	Harsen	Box/200 tablet	180 tablet
10	Dexamethasone 0,75 mg	Harsen	Box/200 tablet	370 tablet
11	Dextamine	Phapros	Strip/10 tablet	80 tablet
16	Lanadexson	Landson	Strip/10 tablet	90 tablet
17	Micgrogynon	Bayer	Strip	1 strip
18	Muzoral	Muqi	Strip /10 tablet	46 tablet
19	Neuropyron-N	Harsen	Strip/10 tablet	160 tablet
20	Ofloxacin 400 mg	Noveli	Strip/10 tablet	30 tablet
21	Penicilin	Prafa	Strip/10 tablet	40 tablet
22	Piroxicam 20 mg	Sampharindo	Strip/10 tablet	40 tablet
23	Prednisone	-	-	100 tablet
24	Pronam	Harsen	Strip/10 tablet	60 tablet
25	Pronicy	KlabeFarma	Box/100 tablet	150 tablet
26	Ranitidin	Bernofarm	Strip/10 tablet	30 tablet
27	Supertetra	Darya Varya	Strip/5 tablet	30 tablet
28	Teosal	DexaMedica	Strip/10 tablet	40 tablet
29	Voltadex 50	DexaMedica	Box/50 tablet	60 tablet

.....

Dan selanjutnya terhadap obat-obat keras Daftar G tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan barang bukti yang ditandatangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar POM di Pekanbaru dan Terdakwa.

.....

Bahwa terdakwa selaku pemilik/penanggung jawab Toko Obat Naramah tidak memiliki izin usaha dari Dinas Kesehatan setempat, dan Terdakwa mengetahui bahwa ia tidak boleh untuk menyimpan dan mendistribusikan sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G tersebut, karena selain Terdakwa bukan seorang apoteker, juga toko obat hanya dapat mendistribusikan dan atau mengedarkan obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan kosmetika, tetapi Terdakwa tetap juga mengedarkan Obat Keras Daftar G tersebut ditokonya, sehingga terdakwa dan barang bukti diproses lebih lanjut oleh penyidik pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Besar POM di Pekanbaru.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum 23 April 2013 No.REG.PERK:PDM.293/PEKAN/11/2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ISWANUDDIN SIREGAR secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kesehatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 jo Pasal 108 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

NO	NAMA PRODUK	PABRIK	KEMASAN	JUMLAH
1	Amoxcillin	Pharma Lab	Strip/10 tablet	60 tablet
2	Amoxicillin	Pharma Lab	Box/100 tablet	30 tablet
3	Andalan Pil KB	DKT Ind	Strip	14 strip
4	Antalgin	Universal	Strip /10 tablet	20 tablet
5	Antidorin	Sampharindo	Strip/10 tablet	60 kapsul
6	Asam Mefenamat	Bernofarm	Strip/10 tablet	69 tablet
7	Betason N	Kimia Farma	Tube / 5 gr	7 tube
8	Bufacaryl	Zenith	Strip/10 tablet	80 tablet
9	Dexamethasone 0,5 mg	Harsen	Box/200 tablet	180 tablet
10	Dexamethasone 0,75 mg	Harsen	Box/200 tablet	370 tablet
11	Dexamine	Phapros	Strip/10 tablet	80 tablet
12	FG Troches	Meiji	Strip/10 tablet	47 tablet
13	Incidal OD	Bayer	Box / 50 tablet	69 tablet
14	Kapsul Hijau Putih	-	-	75 kapsul
15	Kapsul Merah Hitam	-	-	100 kapsul
16	Lanadexson	Landson	Strip/10 tablet	90 tablet
17	Microgynon	Bayer	Strip	1 strip
18	Muzoral	Muqi	Strip/10 tablet	46 tablet
19	Neuropyron-N	Harsen	Strip/10 tablet	160 tablet
20	Ofloxacin 400 mg	Noveli	Strip/10 tablet	30 tablet
21	Penicilin	Prafa	Strip/10 tablet	40 tablet
22	Piroxicam 20 mg	Sampharindo	Strip/10 tablet	40 tablet
23	Prednisone	-	-	100 tablet
24	Pronam	Harsen	Strip/10 tablet	60 tablet
25	Pronicy	KlabeFarma	Box/100 tablet	150 tablet
26	Ranitidin	Bernofarm	Strip/10 tablet	30 tablet
27	Supertetra	Darya Varya	Strip / 5 tablet	30 tablet
28	Teosal	DexaMedica	Strip/10 tablet	40 tablet
29	Voltadex 50	DexaMedica	Box / 50 tablet	60 tablet

Hal. 4 hal. 10 Put. No. 123/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena adanya obat-obatan yang termasuk daftar G dalam kios Terdakwa adalah dibeli dari sales yang datang menawarkan kepada Terdakwa, usaha Terdakwa menjual obat-obatan adalah sangat sederhana, dengan modal yang sangat minim sekedar usaha mencari nafkah keluarga dan tidak memiliki modal membeli ruko dan mengurus surat ijin, tidak punya uang untuk membayar denda karena sulitnya keadaan ekonomi keluarga dengan 4 (empat) orang anak serta terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tertanggal 23 Mei 2013 Nomor : 48/Pid.Sus/2013/PN.PBR yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1.-----Menyatakan Terdakwa Ir. ISWANUDDIN SIREGAR secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian;
- 2.-----Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ir. ISWANUDDIN SIREGAR dengan pidana denda sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3.-----Menyatakan barang bukti berupa:

NO	NAMA PRODUK	PABRIK	KEMASAN	JUMLAH
1	Amoxcillin	Pharma Lab	Strip/10 tablet	60 tablet
2	Amoxicillin	Pharma Lab	Box/100 tablet	30 tablet
3	Andalan Pil KB	DKT Ind	Strip	14 strip
4	Antalgin	Universal	Strip /10 tablet	20 tablet
5	Antidorin	Sampharindo	Strip/10 tablet	60 kapsul
6	Asam Mefenamat	Bernofarm	Strip/10 tablet	69 tablet
7	Betason N	Kimia Farma	Tube / 5 gr	7 tube

Hal. 5 hal. 10 Put. No. 123/Pid.Sus/2013/PTR



8	Bufacaryl	Zenith	Strip/10 tablet	80 tablet
9	Dexamethasone 0,5 mg	Harsen	Box/200 tablet	180 tablet
10	Dexamethasone 0,75 mg	Harsen	Box/200 tablet	370 tablet
11	Dextamine	Phapros	Strip/10 tablet	80 tablet
12	FG Troches	Meiji	Strip/10 tablet	47 tablet
13	Incidal OD	Bayer	Box / 50 tablet	69 tablet
14	Kapsul Hijau Putih	-	-	75 kapsul
15	Kapsul Merah Hitam	-	-	100 kapsul
16	Lanadexson	Landson	Strip/10 tablet	90 tablet
17	Micgrogynon	Bayer	Strip	1 strip
18	Muzoral	Muqi	Strip/10 tablet	46 tablet
19	Neuropyron-N	Harsen	Strip/10 tablet	160 tablet
20	Ofloxacin 400 mg	Noveli	Strip/10 tablet	30 tablet
21	Penicilin	Prafa	Strip/10 tablet	40 tablet
22	Piroxicam 20 mg	Sampharindo	Strip/10 tablet	40 tablet
23	Prednisone	-	-	100 tablet
24	Pronam	Harsen	Strip/10 tablet	60 tablet
25	Pronicy	KlabeFarma	Box/100 tablet	150 tablet
26	Ranitidin	Bernofarm	Strip/10 tablet	30 tablet
27	Supertetra	Darya Varya	Strip / 5 tablet	30 tablet
28	Teosal	DexaMedica	Strip/10 tablet	40 tablet
29	Voltadex 50	DexaMedica	Box / 50 tablet	60 tablet

Dirampas untuk dimusnahkan.

4.-----Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 38/Akta.Pid/2013/PN.PBR, dan permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa demikian permintaan banding oleh Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2013 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru No: 38/Akta.Pid/2013/PN.PBR;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan bandingnya Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Juni 2013 dan memori banding ini telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 01 Juli 2013 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/Akta.Pid/2013/PN.PBR;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 04 Juni 2013 Nomor : W4.UI/4902/HN/01.10/VI/2013 perihal mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum maupun permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan Undang undang, maka permintaan banding oleh Penuntut Umum maupun permintaan banding oleh Terdakwa tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan tidak mempunyai uang untuk membayar denda dan jika Terdakwa ditahan, maka akan terlantar anak-anaknya karena tidak ada biaya sekolah;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini mulai diperiksa di Pengadilan Tinggi, tidak ternyata bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding maupun kontra memori bandingnya;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Mei 2013 Nomor :48/PID.Sus/2013/PN.PBR, serta memori banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi lebih lanjut mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan alasan alasan hakim tingkat pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian “** adalah telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum dan alasan alasan hakim tingkat pertama dalam hal Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Hal. 7 hal. 10 Put. No. 123/Pid.Sus/2013/PTR



meyakinkan bersalah melakukan tindak tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Penuntut Umum dan permintaan banding dari Terdakwa dalam hal keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal hal sebagaiberikut :

- Bahwa hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam perkara ini telah tepat dan benar dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sedang yang memberatkan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu bawa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain adalah tidak ternyata adanya;
- Bahwa kerugian materi akibat perbuatan Terdakwa adalah di pihak Terdakwa sendiri karena telah keluar uang sebagai modal membeli obat-obat (barang bukti) yang akan dirampas untuk dimusnahkan ;
- Bahwa dalam keadaan perkara ini, pihak produsen atau sales obat-obatan yang termasuk dalam daftar G tidak sepatutnya menjual atau memberi atau menawarkan obat-obatannya kepada pihak toko obat yang tidak memiliki ijin.
- Bahwa alasan Terdakwa keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat pertama adalah tidak di dukung oleh suatu fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka besarnya pidana denda sebagaimana dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah telah tepat dan patut dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Mei 2013 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48/Pid.B/2013/PN.PBR, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak di tahan dan pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda, maka Terdakwa tetap tidak ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. UU No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Piada ,ketentuan Pasal 108 jo pasal 198 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta ketentuan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding dari Terdakwa
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Mei 2013 Nomor : 48/Pid.Sus/2013/PN.PBR yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 oleh kami P. NAPITUPULU, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, ABDUL FATTAH, SH.MH dan H. DASNIEL, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **29 Juli 2013** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Hal. 9 hal. 10 Put. No. 123/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh SUNARIYAH,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

ABDUL FATTAH,SH,MH

P. NAPITUPULU, SH.M.Hum

H. DASNIEL, SH.MH.

PANITERA-PENGGANTI;

SUNARIYAH,SH.

Hal. 10 hal. 10 Put. No. 123/Pid.Sus/2013/PTR